

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah maka perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 - 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 - 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah:
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN

dan

BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
- 2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pasuruan;
- 3. Kepala Daerah adalah Bupati Pasuruan;
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Pasuruan;
- 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan.
- 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah Pemerintah Daerah.

BAB II KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang merupakan Lembaga Lain dalam Satuan Organisasi Perangkat Daerah;
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah SKPD yang merupakan unsur pendukung Kepala Daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah:
- (3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
 - f. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana:
 - g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - h. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD; dan
 - i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional penanggulangan bencana alam dan penanganan pengungsi;
 - b. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana;
 - c. Penyusunan pedoman operasional terhadap penanggulangan bencana;
 - d. Penyampaian informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat;
 - e. Penggunaan dan pertanggungjawaban sumbangan/ bantuan;
 - f. Pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana;.
 - g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Unsur Pengarah;
- c. Unsur Pelaksana.

Pasal 4

- (1) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mempunyai fungsi :
 - a. Menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
 - b. Memantau; dan
 - c. Mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.
- (2) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pejabat Pemerintah Daerah;
 - b. Anggota masyarakat profesional dan ahli.
- (3) Keanggotaan Unsur Pengarah sebagaimana pada ayat (1) dipilih melalui uji kepatutan yang dilakukan oleh DPRD.
- (4) Tata cara pemilihan Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai peraturan perundangan.

Pasal 5

- (1) Unsur Pelaksana sebagaimana pasal 3 huruf b, dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. Koordinasi;
 - b. Komando: dan
 - c. Pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.

Pasal 6

Susunan Organisasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Pelaksana;
- b. Sekretariat:
- c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- d. Seksi Kedaruratan dan Logistik;
- e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang diangkat oleh Kepala Daerah.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 8

- (1) BPBD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi;
- (2) Kepala Pelaksana BPBD melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masingmasing;
- (3) Kepala Pelaksana BPBD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
- (4) Kepala Pelaksana BPBD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya;
- (5) Rapat koordinasi BNPB dengan BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten Pasuruan atau BPBD Provinsi dengan BPBD Kabupaten Pasuruan diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan;
- (6) Hubungan kerja antara BPBD Provinsi dengan BPBD bersifat memfasilitasi/koordinasi dan pada saat penanganan darurat bencana BPBD Provinsi dapat melaksanakan komando, koordinasi dan pelaksana

BAB VI ESELONERING JABATAN

Pasal 9

Eselonering jabatan struktural di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah jabatan struktural III a;
- b. Sekretaris dan Kepala Seksi Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah jabatan struktural eselon IV a.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 17 Tahun 2000 tentang Struktur Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasuruan (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2000 Nomor 28) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan

Ditetapkan di Pasuruan pada tanggal 22 April 2010 BUPATI PASURUAN,

Ttd.

Dr. H. DADE ANGGA, S.IP, M.Si

Diundangkan di Pasuruan pada tanggal 22 April 2010 SEKRETARIS DAERAH,

Ttd.

H. AGUS SUTIADJI, SH, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19600413 198103 1 007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2010 NOMOR 08

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Pusat menetapkan Peraturan Pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Dalam implementasinya, kedua Peraturan Pemerintah dimaksud dilaksanakan secara simultan karena sebagai wadah pelaksanaan adalah kelembagaan perangkat daerah atau sebaliknya dasar pembentukan kelembagaan perangkat daerah harus berdasarkan unsur yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Restrukturisasi organisasi perangkat daerah berupa penataan kelembagaan daerah adalah konsekuensi logis dari perubahan fundamental sistem Pemerintahan kita terutama Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota. Urusan itu pula yang kemudian menjadi dasar pertimbangan utama dalam penyusunan dan pembentukan perangkat daerah.

Dasar pertimbangan pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah tersebut diatas adalah melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, serta peraturan perundangan lainnya yang secara jelas memberikan pedoman tentang organisasi lembaga lain termasuk penetapan eselonering pejabatnya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Pasal ini dimaksudkan untuk menyamakan pengertian yang

digunakan dalam Peraturan Daerah ini agar tidak terjadi salah

penafsiran.

Pasal 2 ayat (1) : Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah lembaga yang

secara ex-officio dipimpin oleh Sekretaris Daerah

ayat (2), (3): Cukup jelas

Pasal 3 : Cukup Jelas

Pasal 4 ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2), (3): Cukup jelas

ayat (4) : Akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 : Cukup jelas

Pasal 9 : Cukup jelas

Pasal 10 : Cukup jelas

Pasal 11 : Cukup jelas

Pasal 12 : Cukup jelas

Pasal 13 : Cukup jelas


TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 228

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN

PASURUAN

NOMOR: 8 TAHUN 2010 TANGGAL: 22 APRIL 2010

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



BUPATI PASURUAN,

Ttd.

Dr. H. DADE ANGGA, S.IP, M.Si